



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 03 /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK KBERMAIN**
RATU ROSARI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPA (HHKY) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

- Membaca : 1 Surat dari **Albertus Baan** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Ratu Rosari** “ Nomor : Pend. 421.9/15/PAUD.RR/DH/2017, tanggal 29 November 2017 perihal mohon Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Ratu Rosari** , Kecamatan Biboki Utara ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara Nomor, Pend.421.9/75/PNFI/ 2017, tanggal 29 Nopember 2017;
- Menimbanga : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Albertus Baan** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Ratu Rosari** maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Ratu Rosari** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik-Integratif;
11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "**Ratu Rosari**"

Lokasi : Hauteas

Desa/Kel : Hauteas

Kecamatan : Biboki Utara

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Pengelola : **Albertus Baan**

Bendahara :

Pendidik : 1. Yuliana Esterino Monemnasi, S.Pd.AUD

2. Ewalde Una

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "**Ratu Rosari**" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL 24 JANUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB.TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213